

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

Aswardi (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Faried Ali (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Nurlinah (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: aswardi@gmail.com

Abstract

This paper about poverty, Poverty is one of the major unresolved problems in Indonesian. Policy was limited and the government is failing to cope, so that no single point of certainty when it will be receding row of poverty. This study used a qualitative approach. The results showed the general implementation of the program in the district Raskin Tanete Riattang West Regency Bone has been going well, as for the problems that arise in the process of implementing the first Raskin, appropriate list of the names of RTS-PM is not appropriate; secondly, the lack of coordination between the organizers implementation raskin distribution; third, the lack of government oversight authority over the process and the final distribution of Raskin lack of socialization natural order Raskin distribution program.

Keywords: *implementation, rice, poor*

Abstrak

Tulisan ini mengenai kemiskinan, Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang belum terselesaikan di Indonesia. Kebijakan pemerintah pun terasa terbatas dan gagal dalam menanggulangnya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum implementasi program raskin di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, adapun permasalahan yang timbul dalam proses implementasi raskin yakni pertama, penepatan daftar nama-nama RTSPM yang tidak sesuai; kedua, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi raskin; ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah yang berwenang terhadap proses penyaluran raskin dan yang terakhir kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran raskin

Kata kunci: *implementasi, beras, miskin*

PENDAHULUAN

Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik, ekonomi sosial budaya, stabilitas nasional maupun pertahanan keamanan. Dalam bidang Pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat

maupun Pemerintah daerah. Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem Pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintah Negara, dan hak-hak

asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Dengan pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten/Kota, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, Salah satunya ialah upaya penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural atau struktural. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.

Banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir masalah kemiskinan ini seperti melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Beras Miskin sebenarnya merupakan salah satu dari usaha Pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. Program Raskin ini sebenarnya diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi. Harga beras kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 1997 dan

mencapai puncaknya sekitar Mei-Juni 1998, Menghadapi situasi ini, Pemerintah telah memutuskan membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan Food Crisis Center atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dengan diadakannya Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG. Penunjukan BULOG untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada Pemerintah. Setiap tahunnya program OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan. Tahun 2002 program ini diganti menjadi program Raskin (beras miskin).

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin berdasarkan PAGU (Plafon Gubernur).

Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah bagi masyarakat. Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan keta-

hanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.

Dalam pelaksanaan program Beras miskin ini kerap kali terjadi penyimpangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun masyarakat miskin sebagai penerima beras miskin. Salah satunya ialah masih banyaknya masyarakat yang sejahtera tetapi tetap mendapatkan beras miskin, sedangkan masyarakat yang betulbetul dalam kategori miskin tidak merasakan program ini. Hal ini dikarenakan data dari kantor statistik yang diterima Kecamatan ataupun Kelurahan merupakan data lama (belum diperbaharui) sehingga tidak akurat untuk keadaan sekarang. Dimana ada masyarakat yang telah sejahtera, tetap menerima beras miskin dikarenakan data yang diterima mengatakan bahwa masyarakat tersebut masih dalam kategori miskin. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa program beras miskin ini merupakan program Kecamatan, bukan program dari Pemerintah pusat. Sehingga mereka datang ke kantor Kelurahan untuk meminta jatah beras miskin walaupun nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima beras miskin. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai beras miskin ini kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Permasalahan lainnya ialah pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang kadang terlambat. Pendistribusian ini dilakukan dengan cara menelpon kepada penerima beras miskin satu persatu, dikarenakan tidak adanya jadwal yang pasti mengenai datangnya beras miskin ini dari BULOG.

Dari paparan mengenai Program beras miskin tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan distribusi beras miskin masih terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan manusia maupun kesalahan sistem yang dijalankan, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai "Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Keca-

matan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone" Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

Raskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu, Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam hal ini program beras untuk rakyat miskin dilaksanakan secara bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Indonesia yaitu melalui dari pusat dengan adanya Kemenko Kesra RI 2012 tentang pedoman umum penyaluran Raskin, melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, kemudian Kelurahan Bulutempe dan Kelurahan Macanang hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat, adapun proses penyaluran beras untuk masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Tahapan Proses penyaluran Beras untuk
rakyat miskin (Raskin)

Tahap	Wilayah	Penanggungjawab
Tahap I	Pusat	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Menteri Koordinator di bidang Kesejahteraan Rakyat
Tahap II	Provinsi	Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Gubernur
Tahap III	Kabupaten	Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Bupati
Tahap IV	Kecamatan	Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, Bupati/Walikota
Tahap V	Kelurahan	Tim Koordinasi Raskin Kelurahan, Kepala Desa atau Lurah atau kepala pemerintah setingkat
Masyarakat Penerima Raskin		

Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin pada tingkat Pusat, Instruksi Presiden tentang kebijakan beras nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya menguatamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM

dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2013. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan local maka Pemerintah Provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Pemerintah Kabupaten /Kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin. Dengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan program Raskin. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah Daerah.

Sasaran Raskin tahun 2013 adalah 17,48 juta rumah tangga sasaran (RTS) sesuai dengan hasil pendataan perlindungan sosial tahun 2012 (PPLS-11) BPS. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2012 tentang APBN 2013, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2013 yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,-/kg di Titik Distribusi. Inpres No. 7 tahun 2009 tentang perberasan menetapkan Perum BULOG sebagai penyedia dan pendistribusi Raskin, adapun yang bertanggung jawab pada distribusi beras untuk rakyat miskin adalah Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Provinsi, Setelah Tim Koordinasi Raskin Pusat melaksanakan tugas dan fungsinya maka selanjutnya menjadi tugas dari Tim koordinasi Raskin Provinsi disini Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi. Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat. Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kabupaten, Adapun yang bertanggung jawab dalam pengaturan serta distribusi Raskin pada tingkat Kabupaten ketingkat Kecamatan adalah Bupati/Walikota dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kecamatan,

Lebih lanjut setelah tim koordinasi Raskin Kabupaten selesai menjalankan tugas dan fungsinya maka stok beras untuk masyarakat miskin tersebut di serahkan kepada pihak Kecamatan yang selanjutnya akan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, dimana Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Fokus dalam penelitian ini berada pada Kecamatan Tanete Riattang Barat sehingga yang menjadi sumber informasi berada pada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Tanete Riattang Barat itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya setelah menerima stok beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dari pihak Tim Koordinasi Raskin Kabupaten yang telah memberikan jatah.

Sehingga pada setiap jatuh tempo pihak Kecamatan selalu mengingatkan kepada Tim koordinasi yang ada di Kelurahan yang bertanggung jawab untuk segera meminta Perum BULOG untuk segera mendistribusikan jatah beras untuk masyarakat miskin, sesuai Pagu dan surat pengantar dari Kelurahan selanjutnya oleh pihak Perum BULOG langsung mendistribusikan kesetiap Kelurahan masing-masing tidak melalui Kecamatan lagi untuk lebih efektif dan efisiensi waktu dan biasa, pihak Kecamatanpun dalam hal ini sering berkoordinasi dengan pihak Kelurahan terutama dalam hal mengenai berapa jumlah Rumah tangga miskin sasaran Raskin, dan berapa jumlah beras yang mereka terima.

Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada tingkat Kelurahan, Adapun pada tahap akhir proses distribusi beras untuk rakyat miskin sebelum tersalurkan kepada masyarakat berada pada pihak Kelurahan yang selanjutnya akan membentuk Tim koordinasi Raskin Kecamatan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program

Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya.

Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin di Kelurahan Macanang, Pelaksanaan proses distribusi beras Raskin sepenuhnya akan berakhir ketika beras tersebut telah beradiah ditangan pihak Kelurahan yang selanjutnya akan mulai untuk mendistribusikannya/dijual kepada masyarakat sesuai dengan ketetapan yang ada. Keaktifan serta fungsi dari Tim Koordinasi Raskin pada Kelurahan Macanang dalam hal sosialisasi beras Raskin sangat disambut baik oleh masyarakat dikarenakan dalam hal pelayanan serta informasi sangat mudah di alami dan di ketahui oleh masyarakat. Dan juga Mengingat jumlah masyarakat miskin yang terdaftar di Kelurahan Macanang cukup sedikit dibanding dengan Kelurahan lainnya sehingga masyarakat tidak perlu antri atau berdesak-desakan dalam mengambil jatah beras Raskin mereka dikantor Kelurahan.

Pelaksanaan Program Beras untuk rakyat miskin di Kelurahan Bulutempe, Tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan distribusi beras Raskin di Kelurahan Macanang, pelaksanaan distribusi beras Raskin di Kelurahan Bulutempe juga di laksanakan sesuai dengan Pedoman Umum yang ada menurut dengan Pagu yang di keluarkan oleh BupatiBone yaitu Rumah Tangga Miskin penerima manfaat (RTS-PM) Sebanyak 315 Keluarga sehingga alokasi beras yang mereka terima sebanyak 4.725 Kg.

Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam Proses Implementasi Program Raskin, Pada pelaksanaan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) mulai dari tahap Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan sampai pada saat sampai di tangan Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin tentu saja mengalaminya banyak masalah, dan oleh karena itu melalui peneltian ini peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan distribusi beras Raskin tersebut adapun ma-

salah-masalah yang muncul pada pelaksanaan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) adalah sebagai berikut: Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya, Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Beras Raskin, Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin dan Kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran Raskin.

Konsep pengelolaan raskin ke depan, dalam membahas kebijakan program Raskin, penulis cenderung memilih teori dari Merilee S Grindle karena teori tersebut sesuai dengan kebutuhan dari kebijakan program Raskin yang lebih membahas masalah-masalah manajerial. Berdasarkan buku panduan umum Raskin, keberhasilan pelaksanaan program Raskin ditunjukkan dengan indikator 6 tepat: tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan fakta hasil penelitian telah mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa implementasi program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone belum berjalan sesuai dengan yang di diharapkan, Hal ini ditandai dengan kurangnya antusiame warga miskin sasaran Raskin yang menyambut baik program ini, dimana hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peran serta Pemerintah Daerah selaku pelaksana Teknis kegiatan penyaluran beras Raskin tersebut baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan Kelurahan hingga sampainya ketangan masyarakat miskin, termaksud juga kurangnya peran baik dari Perum BULOG itu sendiri yang menyediakan stok beras serta mendistribusikan kepada Kelurahan.

Adapun permasalahan yang timbul dalam Implementasi Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang adalah sebagai berikut: Pertama, Penetapan Daftar nama-nama RTMS Raskin yang tidak sesuai, Kedua, Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Beras Raskin, Ketiga, Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin, dan yang terakhir, Kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran Raskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, L.W. 2010). Efektifitas dan Efisiensi Distribusi Raskin Perum BULOG Divre Kalimantan Timur di Kota Balikpapan. Tesis PS S2 MMA UGM (tidak dipublikasikan).
- BULOG. 2010b. Studi Evaluasi Raskin: Kritik dan Pujian Sejak Awal Diluncurkan Sampai Sekarang (1998-2004). <http://www.bulog.go.id/>. Diakses tanggal 14 Juli 2013.
- Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG. 2008. Pedoman Umum Program Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2012. Jakarta: Depdagri dan Bulog.
- Dunn, W.N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan oleh Samodra Wibawa dkk. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekowati, Lilik. 2005. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program. Surakarta: Pustaka Cakra
- Gruber, Jonathan. 2005. Public Finance and Public Policy. New York: Worth Publisher. Hastuti dkk. 2008. Efektivitas Program Raskin. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2009. Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin. Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir. 2007. Metodologi Penelitian. Bandung: Citra Aditya
- Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- KEMONKESRAH, 2012. Pedoman umum penyaluran RASKIN, Jakarta

